

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI

1. Latar Belakang Terbentuknya Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI

Selama beberapa tahun terakhir, jumlah kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin resmi, seperti investasi ilegal, pinjaman ilegal, dan gadai ilegal, mengalami peningkatan yang signifikan. Kemajuan platform digital memfasilitasi pelaku usaha ilegal untuk beroperasi secara tersembunyi dan menjangkau masyarakat luas. Kasus-kasus ini sering kali menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat yang tergiur janji keuntungan tinggi. Teknologi keuangan baru seperti *financial technology*, *cryptocurrency*, dan platform investasi digital menimbulkan peluang sekaligus tantangan bagi otoritas pengawas. Banyak entitas menggunakan teknologi tersebut untuk menjalankan usaha ilegal dengan cepat dan lintas batas.

Pemerintah dalam rangka menciptakan koordinasi yang efektif antara lembaga pengawas di sektor penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, serta dengan aparat penegak hukum lainnya, regulator, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang

Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (dikenal sebagai Satgas Waspada Investasi) melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 pada tanggal 20 Juni 2007, dengan masa kerja yang diperbaharui setiap tahun. Ketika Satgas Waspada Investasi dibentuk, anggota yang terlibat dari regulator, lembaga pengawas, dan aparat penegak hukum termasuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Reserse Kriminal Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Setelah pengalihan tugas dan wewenang dari Bapepam-LK ke OJK, Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-208/BL/2007 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juni 2007 diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013, keanggotaan yang telah terbentuk sebelumnya dalam Satgas Waspada Investasi mengalami perubahan pada tahun 2013 dan tahun 2014, dengan PPATK dan BI tidak lagi menjadi anggota secara berturut-turut. Kemudian pada tanggal 26 Juni 2013 dikeluarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 terakhir diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 01/KDK.01/2017 tanggal 1 Januari 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Ketentuan terbaru yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 1/KDK.08/2023, yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2023, mengenai Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, mengalami perubahan istilah dari Satgas Waspada Investasi atau SWI menjadi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI. Keempat Kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, dan Badan Intelijen Negara, turut bergabung sebagai anggota Satgas PASTI, sehingga jumlah keanggotaan Satgas yang sebelumnya 12 menjadi 16 Kementerian/Lembaga. Penetapan ini sesuai dengan penerapan Pasal 247 Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁷

2. Tujuan Pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 247 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Satgas PASTI dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan otoritas, kementerian, dan lembaga terkait yang bertujuan untuk mengatasi problematika aktivitas keuangan ilegal di berbagai sektor yang dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi masyarakat serta stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, melalui Satgas

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Profil Satgas, hlm. 1, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Profil-Satgas.aspx> diakses pada 25 Januari 2024

PASTI, berbagai tindakan pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi.

Pembentukan Satgas PASTI memiliki tujuan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar berbagai lembaga dan instansi untuk mendukung upaya komprehensif atau lebih luas dan menyeluruh dalam pemberantasan kegiatan keuangan ilegal dalam rangka perlindungan konsumen, investor dan masyarakat. Satgas PASTI berupaya menyelidiki dan mengambil tindakan terhadap entitas yang beroperasi tanpa izin atau terlibat dalam praktik keuangan yang merugikan masyarakat. Kehadiran Satgas PASTI menjadi titik sentral untuk menerima laporan, pengaduan, dan informasi terkait kegiatan keuangan ilegal, sehingga memungkinkan intervensi dan tindakan penegakan hukum yang cepat. Secara keseluruhan, tujuan pembentukan Satgas PASTI adalah untuk memperkuat sistem pengawasan, mempercepat penindakan, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang semakin kompleks.⁸

3. Kewenangan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

Satgas PASTI memiliki fungsi untuk pencegahan dan penanganan terhadap seluruh aktivitas ilegal di sektor keuangan, dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan penanganan tersebut maka tugas Satgas PASTI adalah sebagai berikut:

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, Tujuan Satgas, hlm. 1 <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Tujuan-Satgas.aspx> diakses pada 25 Januari 2024

a. Langkah-langkah pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan melibatkan:

- 1) Melaksanakan edukasi dan sosialisasi.
- 2) Melakukan pemantauan dan pengumpulan data mengenai potensi atau risiko kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- 3) Membahas hasil pemantauan dan pengumpulan data tersebut dalam rapat Satuan Tugas.
- 4) Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- 5) Memberikan rekomendasi pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- 6) Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu entitas ilegal kepada masyarakat.
- 7) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Langkah-langkah penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan meliputi:

- 1) Melakukan inventarisasi terhadap kasus dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

- 2) Melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi secara bersama terkait dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan dan menganalisis dugaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Menyusun rekomendasi untuk tindakan lanjutan dalam penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- 4) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tindak lanjut penanganan entitas ilegal.
- 5) Merekomendasikan penghentian kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- 6) Melaporkan dugaan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada pihak yang berwenang.
- 7) Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

B. Tinjauan Mengenai Pencegahan

1. Pencegahan

Pencegahan berakar dari kata cegah yang berarti upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya kejadian yang tidak diinginkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi online, pencegahan merupakan proses, cara atau perbuatan untuk mencegah.¹⁰ Peraturan

⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi dan Tugas Satgas, hlm. 1, <https://ojk.go.id/waspada-investasi/id/tentang/pages/Fungsi-dan-Tugas-Satgas.aspx> diakses pada 25 Januari 2024

¹⁰ KBBI Online, kata kunci: pencegahan, <https://kbbi.web.id/cegah> diakses pada 25 Januari 2024

Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan Pencegahan, dalam Pasal 1 angka 3 Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.¹¹

Secara etimologis, "preventif" berasal dari bahasa Latin *pravenire*, yang berarti "antisipasi" atau "pencegahan". Pendekatan preventif melibatkan upaya pengendalian sosial yang bertujuan untuk menghindari terjadinya gangguan atau pelanggaran. Menurut Nurdjana dalam Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi yang dikutip dari hukumonline.com, langkah preventif ini bertujuan untuk mencegah pertemuan antara niat dan kesempatan yang dapat memicu tindakan kriminal. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga situasi masyarakat agar tetap aman dan tertib dengan meniadakan kesempatan untuk pelanggaran.¹² Maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan atau upaya preventif dalam hukum mencakup segala bentuk tindakan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti edukasi masyarakat, pembinaan, dan kebijakan yang mendukung keamanan sosial.

¹² Tim Hukumonline, 2024, Perbedaan Upaya Preventif dan Represif Serta Contohnya, hlm. 1, <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/> diakses pada 25 Januari 2024

2. Pencegahan Oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI)

Salah satu tujuan utama dibentuknya Satgas PASTI adalah untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat penipuan investasi dan praktik usaha ilegal. Banyak masyarakat, terutama yang memiliki literasi keuangan rendah, menjadi korban penipuan karena kurangnya informasi mengenai legalitas entitas usaha yang menawarkan produk atau jasa keuangan. Satgas PASTI memiliki tugas pencegahan dalam menjalankan fungsinya untuk mengantisipasi munculnya aktivitas keuangan ilegal. Satgas ini dibentuk untuk menangani dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Setiap problematika aktivitas keuangan ilegal diberbagai sektor yang menimbulkan resiko kerugian bagi masyarakat merupakan fungsi penanganan dari Satgas PASTI, guna untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang sehat. Dalam menjalankan perannya dalam pencegahan, Satgas PASTI memiliki beberapa tugas, antara lain:

- a. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi.
- b. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data mengenai potensi atau risiko kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.
- c. Membahas hasil pemantauan dan pengumpulan data tersebut dalam rapat Satuan Tugas.
- d. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kegiatan usaha tanpa

izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.

- e. Memberikan rekomendasi pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- f. Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu entitas ilegal kepada masyarakat.
- g. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tinjauan Mengenai Investasi Ilegal

1. Investasi

Akar kata dari investasi berasal dari Bahasa Latin, *investire* yang berarti “memakai”. Pengertian investasi menurut Fitzgerald merupakan kegiatan yang berhubungan dengan usaha penarikan dana yang kemudian digunakan untuk mengadakan barang untuk mengadakan usaha atau modal, yang kemudian modal tersebut akan menghasilkan barang baru atau produk baru di masa yang akan datang.¹³ Menurut Kamaruddin Ahmad menjelaskan bahwa investasi adalah menempatkan sejumlah uang dengan harapan untuk memperoleh keuntungan tambahan atas uang yang telah ditempatkan. Hal ini erat kaitannya dengan penanaman di bidang pasar modal. Pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Ensiklopedia

¹³ Salim HS, & Sutrisno, B. 2018, Hukum investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm. 25.

Indonesia mengartikan investasi sebagai penanaman uang atau modal dalam proses produksi dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya. Cadangan modal barang diperbesar sejauh tidak ada modal barang yang harus diganti.¹⁴

Hendrik Budi Untung dalam bukunya yang berjudul Hukum Investasi, investasi didefinisikan sebagai kegiatan menanamkan modal atau aset tertentu dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atau manfaat di masa mendatang. Investasi tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga aspek hukum, terutama terkait dengan regulasi dan perlindungan terhadap para investor.¹⁵

Wastam Wahyu Hidayat dalam bukunya yang berjudul Konsep Dasar Investasi dan Pasar Modal menyebutkan bahwa, keputusan investasi adalah bagian krusial dalam manajemen keuangan, mencakup kebijakan pendanaan dan dividen. Investasi modal menjadi inti dari kebijakan ini karena melibatkan alokasi modal yang diharapkan memberi keuntungan di masa depan. Namun, manfaat ini tidak lepas dari ketidakpastian, yang dalam manajemen keuangan dikenal sebagai risiko investasi. Oleh karena itu, setiap keputusan investasi harus melalui evaluasi yang mendalam terkait perkiraan keuntungan dan risiko yang mungkin muncul.¹⁶

¹⁴ Ibid., hal. 26.

¹⁵ Hendrik Budi Untung, 2010, Hukum investasi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁶ Wastam Wahyu Hidayat, 2019, Konsep dasar investasi dan pasar modal, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 4.

Investasi juga terdiri dari investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung, investor terlibat langsung dalam melakukan pengawasan dan pengolahan usaha. Sedangkan investasi tidak langsung, investor hanya sebagai penyedia modal, tidak terlibat dalam pengolahan dan pengawasan modal usaha.¹⁷

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi dasar hukum masyarakat, badan usaha dan pemerintah dalam melakukan kegiatan investasi. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa investasi atau penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Indonesia. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki investor atau penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Tujuan dari hadirnya Undang-Undang tentang Penanaman Modal ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi. Kesepuluh asas itu adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

¹⁷ Mas Rahmah, 2020, Hukum investasi, Kencana, Jakarta, hlm. 3.

sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

- b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.
- c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.
- e. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- f. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya asing.

- g. Asas keberlanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
- h. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
- i. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.
- j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Selain asas-asas hukum diatas, dalam *Agreement on Trade Related Investment Measures* (TRIMs) telah ditentukan sebuah asas, yaitu asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman modal tidak membedakan antara investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat *state borderless* (tidak mengenal batas negara). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal. Asas ini

telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.¹⁸

2. Investasi Ilegal

Ilegal jika diterjemahkan secara harafiah bermakna tidak menurut hukum, tidak sesuai dengan hukum atau tidak memiliki izin yang sah secara hukum. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum akan dianggap tidak sah atau melanggar hukum, maka tindakan ilegal merupakan tindakan yang mengarah pada pelanggaran atau kejahatan. Jika ditarik kesimpulan dari pengertian investasi dan pengertian ilegal, maka yang dimaksudkan sebagai investasi ilegal adalah suatu kegiatan penanaman modal pada suatu bidang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, namun dilakukan dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum atau perusahaan investasi tidak memiliki izin. Perlu dipahami jika yang dimaksud tidak sesuai dengan hukum adalah para pihak platform investasi yang membuka jasa namun tidak sesuai hukum yang berlaku ataupun dengan itikad tidak baik, sehingga berujung pada tindakan pelanggaran atau kejahatan yang kemudian merugikan investor.

Investasi ilegal biasanya melibatkan skema penipuan atau aktivitas ilegal lainnya yang bertujuan untuk menipu investor dan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Investasi ilegal melibatkan penawaran investasi palsu yang menjanjikan keuntungan besar dalam

¹⁸ Ibid., hlm. 4-5.

waktu singkat. Promotor investasi ini sering kali menipu investor dengan menggunakan dokumen palsu atau informasi yang salah untuk mengelabui mereka. Investasi semacam ini seringkali tidak memiliki dasar yang kuat dan akhirnya uang investor hilang. Skema Ponzi yang merupakan jenis skema investasi ilegal di mana uang yang diterima dari investor baru digunakan untuk membayar keuntungan kepada investor yang lebih lama. Skema ini hanya berfungsi selama ada pemasukan uang baru. Ketika arus masuk uang baru berhenti, skema ini runtuh, dan banyak investor akan kehilangan uang mereka.

Menurut Albrecht dan Zimbelman berpendapat bahwa Penipuan didalam investasi (Investment Fraud) dapat dimaknai sebagai setiap penipuan yang berkaitan dengan saham, komoditas, obligasi, properti, kemitraan terbatas atau jenis investasi lainnya yang pada dasarnya memiliki itikad tidak baik dari salah satu pihak, biasanya adalah pihak yang memiliki jasa investasi, dimana calon investor dipaksa ataupun dibujuk untuk melakukan investasi pada platform miliknya.¹⁹

Menurut Olivia Mitchell Investasi ilegal adalah bagian dari penipuan keuangan, dan ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyesatkan investor menggunakan informasi palsu untuk tujuan keuntungan pribadi atau kalangan tertentu. Jejaring sosial melalui internet menjadi sarana yang mudah bagi para platform investasi ilegal

¹⁹ Diana Tambunan, 2022, Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Manajemen, Universitas Bina Sarana Informatika, hlm. 109.

untuk mencari investor, karena memungkinkan orang untuk terhubung satu sama lain dengan lebih cepat dan mudah daripada sebelumnya. Platform investasi ilegal dapat membangun kepercayaan dan kredibilitas dengan lebih cepat didalam media sosial. Platform investasi ilegal memiliki akses langsung ke calon investor melalui profil online mereka, yang mungkin berisi informasi pribadi yang sensitif seperti tanggal atau tempat lahir, nomor telepon, alamat rumah, riwayat pekerjaan, dan bahkan foto-foto pribadi. Platform investasi ilegal dalam hal ini mengambil keuntungan dari sifat orang yang dengan mudah untuk membagikan latar belakang dan informasi pribadi secara online.²⁰

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan aktivitas keuangan ilegal, yaitu setiap kegiatan usaha yang tidak memiliki izin di sektor keuangan mencakup penghimpunan dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali kepada masyarakat, penerbitan surat berharga seperti saham atau obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau layanan sistem pembayaran, dan kegiatan lain yang mirip dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, perantaraan di sektor keuangan, serta penyediaan produk atau

²⁰ Olivia, 2017, Financial Decision Making and Retirement Security in an Aging World, United Kingdom, CPI Group, hlm. 186-187.

layanan sistem pembayaran. Guna mencegah kegiatan keuangan ilegal, hukuman yang ketat diatur dalam undang-undang. Pasal 305 UU PPSK mengatur ancaman hukuman penjara minimal 5 hingga 10 tahun dan denda berkisar antara Rp1.000.000.000 (satu miliar) hingga Rp1.000.000.000.000 (satu triliun) bagi individu yang melakukan praktik terlarang tersebut. Hukuman ini berfungsi sebagai efek jera dan memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan keuangan ilegal.

D. Landasan Teori

Utility Theory atau Teori Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham memiliki dasar pemikiran bahwa tindakan yang benar atau etis adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan yang paling besar bagi jumlah orang yang paling banyak. Kata "kebahagiaan" atau "kepuasan" merujuk pada tingkat kesejahteraan, kesenangan, atau kebahagiaan yang dirasakan oleh individu atau masyarakat. "The greatest happiness of the greatest number" adalah frase yang terkait dengan filsafat utilitarianisme Jeremy Bentham. Frase ini mencerminkan ide sentral dari utilitarianisme Bentham, yang menekankan bahwa tindakan etis atau moral adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan atau kenikmatan sebanyak mungkin bagi jumlah orang yang paling banyak. Menurut Bentham, nilai moral suatu tindakan ditentukan oleh utilitas keseluruhan atau kebahagiaan yang dihasilkannya. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kebahagiaan total atau kesejahteraan dalam

situasi tertentu, dengan mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan semua individu yang terpengaruh oleh tindakan tersebut.²¹

Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to the Principles of Morals and Legislation” menjelaskan bahwa pada dasarnya alam telah menempatkan umat manusia di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat, yaitu rasa sakit dan kesenangan. Kedua penguasa tersebut, yaitu rasa sakit dan kesenangan yang bisa menunjukkan apa yang seharusnya kita lakukan, serta menentukan apa yang akan kita lakukan. Pada satu sisi, dapat menjadi standar benar dan salah, dan di sisi lain dapat menjadi sebab dan akibat. Rasa sakit dan kesenangan memerintah manusia dalam segala hal yang dilakukan, yang manusia katakan dan pikirkan. Prinsip utilitas mengakui ketundukan manusia pada rasa sakit dan kesenangan ini, dan menjadikannya dasar bagi sistem yang bertujuan untuk membangun kebahagiaan melalui akal dan hukum.²² Utilitas adalah sifat dari suatu objek yang memiliki kecenderungan untuk menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan untuk mencegah terjadinya kerugian, rasa sakit, keburukan, atau ketidakbahagiaan kepada pihak yang kepentingannya diperhatikan, jika pihak tersebut adalah masyarakat secara umum, maka yang dimaksud adalah kebahagiaan masyarakat.

²¹ Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H., Op. Cit., hlm. 278.

²² Jeremy Bentham, 1789, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, T. Payne, London, hlm.14.

Teori kemanfaatan ini dapat digunakan sebagai panduan untuk membuat keputusan dan menciptakan hukum dalam masyarakat, dengan memperhitungkan konsekuensi potensial dari berbagai tindakan dan memilih tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan manfaat dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Demi menjunjung kebahagiaan dan kesejahteraan yang tidak memihak, Jeremy Bentham memberikan alasan dengan mengistilahkan kebahagiaan sebagai “The greatest number”, yaitu karena suatu tindakan yang etis atau bermoral tersebut dapat dirasakan oleh semua orang melalui kebahagiaan, karena sifat kebahagiaan tersebut yang seharusnya tidak memihak dan dapat dirasakan oleh siapapun.

Kesenangan serta penghindaran dari rasa sakit, adalah tujuan yang dilihat oleh legislator, maka dari itu legislator perlu memahami nilainya. Kesenangan dan rasa sakit adalah alat yang legislator gunakan, oleh karenanya harus memahami kekuatannya yang dalam kata lain adalah nilainya. Nilai dari sebuah kesenangan atau rasa sakit akan lebih besar atau lebih kecil tergantung pada empat keadaan berikut:

1. Intensitasnya.
2. Durasi.
3. Kepastian atau ketidakpastian.

4. Kedekatan atau jaraknya.

Ini adalah keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam memperkirakan sebuah kesenangan atau rasa sakit yang masing-masing dipertimbangkan secara sendiri. Namun, ketika nilai dari kesenangan atau rasa sakit dipertimbangkan dengan tujuan memperkirakan kecenderungan dari suatu tindakan yang menghasilkan hal tersebut, terdapat dua keadaan lain yang juga harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Kesuburannya (*fecundity*), atau peluang yang dimiliki untuk diikuti oleh sensasi yang serupa. Kesenangan, jika itu adalah kesenangan dan rasa sakit, jika itu adalah rasa sakit.
2. Kemurniannya (*purity*), atau peluang yang dimiliki untuk tidak diikuti oleh sensasi yang bertentangan. Jika kebijakan dibentuk untuk kesenangan, maka tidak akan disertai dengan rasa sakit, begitu juga sebaliknya.²³

Dua keadaan terakhir ini secara ketat tidak dianggap sebagai sifat dari kesenangan atau rasa sakit itu sendiri, maka dari itu tidak dianggap dalam perhitungan nilai dari kesenangan atau rasa sakit tersebut. Keadaan-keadaan ini harus dianggap sebagai sifat dari tindakan atau peristiwa yang menghasilkan kesenangan atau rasa sakit, dengan demikian hanya diperhitungkan dalam kecenderungan dari tindakan atau peristiwa.

Bagi sejumlah orang, dengan mempertimbangkan nilai kesenangan atau rasa sakit yang dirasakan oleh setiap orang, nilainya akan lebih besar

²³ Ibid., hlm. 31.

atau lebih kecil tergantung pada tujuh keadaan berikut: ketujuh keadaan sebelumnya yaitu: intensitas (intensity), durasi (duration), kepastian atau ketidakpastian (certainty or uncertainty), kedekatan atau jarak (propinquity or remoteness), kesuburan (fecundity), kemurnian (purity), dan jangkauannya (extent).²⁴

E. Batasan Konsep

1. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/KDK.08/2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2023, Satgas PASTI adalah satuan tugas yang bertugas mencegah dan menangani kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Guna untuk mewujudkan koordinasi yang efektif antar instansi pengawas di sektor keuangan dengan aparat penegak hukum lainnya dan melindungi kepentingan masyarakat dari entitas ilegal di sektor keuangan.

2. Pencegahan

Pencegahan yang dimaksud adalah Pencegahan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/KDK.08/2023, menjelaskan bahwa tugas Pencegahan meliputi:

- a. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi.
- b. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data mengenai potensi atau risiko kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

²⁴ Ibid., hlm. 32.

- c. Membahas hasil pemantauan dan pengumpulan data tersebut dalam rapat Satuan Tugas.
- d. Memberikan rekomendasi untuk menyusun produk hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- e. Memberikan rekomendasi pencegahan terhadap kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan kepada otoritas, kementerian, dan/atau lembaga yang berwenang.
- f. Melakukan publikasi mengenai legalitas usaha suatu entitas ilegal kepada masyarakat.
- g. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Investasi Ilegal

Investasi ilegal adalah suatu kegiatan penanaman modal pada suatu bidang tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan tertentu, namun pihak penyedia jasa investasi tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia dan penyedia jasa investasi mendasari kegiatan dengan itikad tidak baik dan melaksanakannya dengan cara yang tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum, sehingga berujung pada tindakan pelanggaran atau kejahatan yang kemudian merugikan masyarakat dan investor.